



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.B/2017/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dei  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb  
berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ANTONIUS TEMIANG ALS TEMIANG  
Anak Dari GAYAN (Alm) ;  
Tempat lahir : Tukul batu ;  
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 7 September 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ds. Nanga Kantuk, Kec.Empanang  
Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP (Tamat) ;
- II. Nama lengkap : HENDRIKUS ANDI ALS SANDI Anak  
Dari Kolenel (Alm)  
Tempat lahir : Nanga Kantuk ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 14 April 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Ds.Nanga Kantuk Kec.Empanang  
Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Para Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara di Putussibau ol  
Penyidik, Sejak tanggal 19 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017 ;  
Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 11 Maret :  
s/d tanggal 19 April 2017 ;  
Penuntut Umum, Sejak tanggal 4 April 2017 s/d tanggal 23 April 2017 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 19 April 2017 tanggal 18 Mei 2017 ;

Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 33/Pen.Pid /2 PN Pts, tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANTONIUS TEMIANG ALS TEMIANG ANAK DARI GAYAN (Alm) dan Terdakwa II. HENDRIKUS ANDI Anak dari KOLENEL (Alm) bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana “ Ikut serta dalam perjudian di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dikunjungi umum ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis (1) Ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANTONIUS TEMIANG ANAK DARI GAYAN (Alm) dan Terdakwa II. HENDRIKUS ANDI Anak dari KOLENEL (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 130.000- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pecahan uang Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, uang Rp. 20.000- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan uang Rp. 5000 – (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar ;
  - Uang tunai senilai Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Uang Rp. 2000 – (dua ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,-



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum menyatakan tetap melanjutkan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**A. DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak GAYAN (Alm) dan terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak KOLENEL (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termuat dalam bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di halaman rumah Sdr. ICA yang berada di tepi jalan raya Desa Nanga Kancu Kec. Empanang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*, dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 19.00 WIB ditempat keramaian band tepatnya didepan rumah Sdr. ICA yang berada di tepi jalan raya Desa Nanga Kancu Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu, terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm) mendatangi saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang menunggu lapak permainan tebak gambar, tidak lama kemudian datang terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOLENEL (Alm) untuk ikut bermain permainan tebak gambar ;

----- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm), terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOLENEL (Alm) dan saksi BUYUNG ANDI Als ANDI Anak dari PIUS MORENG bermain permainan tebak gambar datang saksi F. SITUMORANG, saksi ADE SETIAWAN, dan saksi ROZALDI (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu) yang lang-



ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm), terdakwa I HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) dan saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG kemudian membeber terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm) terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG serta barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak (dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak (dua) lembar dan uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

----- Bahwa terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm) dan terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) dalam bermain permainan tebak gambar dengan uang sebagai taruhan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ;

----- Bahwa dalam bermain permainan tebak gambar dengan uang sebagai taruhan, terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm) dan terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm) dan terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) mengetahui bahwa permainan tebak gambar dengan uang sebagai taruhan tersebut adalah bertentangan dengan aturan hukum di Negara Indonesia.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana----

## **SUBSIDIAR**

----- Bahwa terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm) dan terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termuat dalam bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di halaman rumah Sdr. ICA yang berada di tepi jalan raya Desa Nanga Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di ter



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menggunakan kesempatan bermain judi, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 11 WIB ditempat keramaian band tepatnya didepan rumah Sdr. ICA yang berada di tepi jalan raya Desa Nanga Kantuk Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu, saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang mempersiapkan Lapak yang merupakan peralatan permainan tebak gambar, 3 (tiga) buah dadu masing-masing bidang datarnya terdapat gambar, 1 (satu) buah ember deposisi terbalik terdapat penutup/ alas atau disebut dengan Hap yang berfungsi sebagai alat untuk menggoncang/ mengacak dadu ;

----- Bahwa kemudian datang terdakwa I ANTONIUS TEMIANG TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm) ketempat saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG yang sedang menunggu lapak permainan tebak gambar, tidak lama kemudian datang terdakwa II HENDRIKUS ANDI ANDI Anak dari KOLENEL (Alm) untuk ikut bermain permainan tebak gambar ;

----- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm), terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) dan saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG bermain permainan tebak gambar datang saksi F. SITUMORANG, saksi ADE SETIAWAN, dan saksi ROZALDI (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu) yang langsung menghentikan permainan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm), terdakwa HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) dan saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG kemudian membawa terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm), terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG serta barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak (dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak (dua) lembar dan uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

### **LEBIH SUBSIDIAR**

----- Bahwa terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak GAYAN (Alm) dan terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak KOLENEL (Alm) pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termuat dalam bulan Februari Tahun dua ribu tujuh belas bertempat di halaman rumah Sdr. ICA yang berada di tepi jalan raya Desa Nanga Kantik Kec. Empanang Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 19.00 WIB ditempat keramaian band tepatnya didepan rumah Sdr. ICA yang berada di tepi jalan raya Desa Nanga Kantik Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu yang dapat dijangkau oleh umum, terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm) mendatangi saksi BUYUNG BUYUNG Anak dari PIUS MORENG (terdakwa dalam berkas terpisah) yang sedang menunggu lapak permainan tebak gambar, tidak lama kemudian datang terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOLENEL (Alm) untuk ikut bermain permainan tebak gambar ;

----- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada saat terdakwa I ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm), terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOLENEL (Alm) dan saksi BUYUNG BUYUNG Anak dari PIUS MORENG bermain permainan tebak gambar, datang saksi F. SITUMORANG, saksi ADE SETIAWAN, dan saksi ROZALDI (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu) yang langsung menghentikan permainan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANTONIUS TEMIANG Als TEMIANG Anak dari GAYAN (Alm), terdakwa HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOLENEL (Alm) dan saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG kemudian membatalkan permainan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II HENDRIKUS ANDI Als ANDI Anak dari KOYENEL (Alm) saksi BUYUNG Als BUYUNG Anak dari PIUS MORENG serta barang berupa uang tunai senilai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak (dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak (dua) lembar dan uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dibawa ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. F.SITUMORANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan pada hari tersebut sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan telah menemukan penangkapan terdakwa telah bermain judi;
  - Bahwa penangkapan terhadap Permainan judi kolok-kolok;
  - Bahwa Ada 4 (empat) orang anggota yang saat itu melakukan penangkapan;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 20.00 wib di depan halaman rumah sdr. ICA yang berada di jalan Raya Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu;
  - Bahwa Permainan judi Tebak Gambar atau dikenal sebagai permainan kolok-kolok dengan taruhan uang;
  - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan ditempat permainan judi kolok-kolok tersebut adalah beberapa orang yang sedang berhadapan-hadapan melakukan permainan judi kolok-kolok dimana salah seorang sebagai Bandar atau orang yang memegang hap yang berisikan dadu sedangkan di depannya ada lapak yang terdapat gambar yang serupa dengan yang ada di kartu berfungsi sebagai gambar tebakkan;
  - Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan terdakwa permainan kolok-kolok tersebut dimainkan dengan dipimpin oleh seorang disamping dengan Bandar yang juga bertugas sebagai pengguncang hap yang berisikan dadu.



oleh pemain di lapak, maka dinyatakan menang dan pemain memberi bayaran dari bandar, sebaliknya apabila yang dipasang oleh pemain tidak muncul sebagaimana dengan gambar dadu yang diguncang maka pemain dinyatakan kalah, dan harus menyerahkan uang yang dipasang;

- Bahwa yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa, sedangkan pemasang dadu adalah sdr HENDRIKUS dan sdr. ANTONIUS TEMIANG;
- Bahwa barang –barang yang ditemukan Pada saat penangkapan Yai (tiga) buah dadu, tiap-tiap dadu dimiliki 4 bidang datar, tiap bidang dadu terdapat gambar bintang keping, bintang ,udang ,bintang ikan, tempayan, dan bulan,.Alat untuk mengguncang dadu atau disebut HAP, tersebut potongan ember plastic dan terdapat alasnya juga terbuat dari plastic. Lantai yaitu kertas yang berbentuk segi empat gambar-gambar sebagaimana terdapat ada didalam dadu. Uang yang dipergunakan sebagai taruhan sebesar RP.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologis nya ada hari sabtu jam 11.00 wib kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nanga Kantuk ada hiburan band setiap ada acara band ada dilakukan permainan judi kolok-kolok dengan taruhan uang ,kemudian saksi bersama 3 (tiga) anggota lainnya pergi ke lokasi tersebut untuk memastikan informasi tersebut sesampainya di daerah Di Tikul Batu Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang benar benar ada informasitentang adanya permainan judi tersebut, kemudian pada jam 2.00 wib hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 saksi bersama rekan-rekan melakukan penggerebekan di halaman depan rumah sdr,ICA tepi jalan di Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang, saat dilakukan penggerebekan didapati beberapa orang sedang melakukan permainan judi kolok-kolok ,kemudian kami mengamankan Terdakwa dan sdr HENDRIKUS dan sdr. ANTONIUS TEMIANG, sedangkan yang lainnya lari dari kejaran kami;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut terdapat tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentuk barang bukti yang diajukan ke persidangan ini adalah barang bukti yang saksi sita pada saat penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal keberatan.

2. ADE SETIAWAN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekan telah menemukan dan penangkl terdakwa telah bermain judi;
- Bahwa pada penangkapan jenis permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 4 (empat) orang anggota;
- Bahwa penangkapan pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira 20.00 wib di depan halaman rumah sdr. ICA yang berad ditepi jalan F Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa permainan judi Tebak Gambar atau dikenal sebagai permainan kolok-kolok dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan ditempat permainan judi kolok-kolok tersebut adalah beberapa orang yang sedang berhadap-hadap melakukan permainan judi kolok-kolok dimana salah seorang sebagai Bandar atau orang yang memegang hap yang berisikan dadu sedangkan di lapak ada lapak yang terdapat gambar yang serupa dengan yang ada di dadu berfungsi sebagai gambar tebakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa permainan judi kolok-kolok tersebut dimainkan dengan dipimpin oleh seorang disebut dengan Bandar yang juga bertugas sebagai pengguncang hap yang berisi 3 (tiga) buah dadu, apabila gambardadu muncul sesuai dengan yang dipasang oleh pemain lapak, maka dinyatakan menang dan pemain memperoleh bayaran dari bandar, sebaliknya apabila yang dipasang oleh pemain tidak muncul sebagaimana dengan gambar dadu yang diguncang maka pemain dinyatakan kalah, dan harus menyerahkan uang yang dipasang;
- Bahwa bandarnya adalah Terdakwa, sedangkan pemasangnya adalah HENDRIKUS dan sdr. ANTONIUS TEMIANG;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan Pada saat penangkapan Yaitu (tiga) buah dadu, tiap-tiap dadu dimiliki 4 bidang datar, tiap bidang dadu terdapat gambar bintang kepiting, bintang udang, bintang ikan, tempayan, dan bulan,.Alat untuk mengguncang dadu atau disebut HAP, tersebut potongan ember plastic dan terdapat alasnya juga terbuat dari plastic. Lapisan atasnya yaitu kertas yang berbentuk segi empat gambar-gambar sebagaimana yang terdapat di dadu. Uang yang dipergunakan sebagai taruhan sebesar RP.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya pada hari sabtu jam 11.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Nanga Kantuk ada hiburan band

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruhan uang ,kemudian saksi bersama 3 (tiga) anggota lainnya pergi ke  
tersebut untuk memastikan informasi tersebut sesampainya di daerah Di  
Tikul Batu Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang benar ba  
informasitentang adanya permainan judi tersebut, kemudian pada jam 2.  
wib hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 saksi bersama rekan-r  
melakukan penggerebekan di halaman depan rumah sdr,ICA tepi jalan F  
Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang, sat dilakukan penggerebekan didi  
beberapa orang sedang melakukan permainan judi kolok-kolok ,kemu  
kami mengamankan Terdakwa dan sdr HENDRIKUS dan sdr. ANTON  
TEMIANG, sedangkan yang lainnya lari dari kejaran kami;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut terda  
tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa betul itulah barang bukti yang saksi sita pada saat penangk  
terdakwa;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan  
keberatan.

3. ROZARI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti hadir sebagai saksi dalam perkara ini sehubu  
dengan saksi bersama rekan-rekan telah menemukan dan penangl  
terdakwa telah bermain judi;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok;
- Bahwa pada saat penangkapan Ada 4 (empat) orang anggota;
- Bahwa pada hari sabtu tangal 18 Februari 2017 sekira jam 20.00 w  
depan halaman rumah sdr. ICA yang berad ditepi jalan Raya Desa N  
Kantuk Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa permainan judi Tebak Gambar atau dikenal sebagai permainan  
kolok-kolok dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan ditempat permainan judi k  
kolok tersebut adalah beberapa orang yang sedang berhadap-had  
melakukan permainan judi kolok-kolok dimana salah seorang sebagai Ba  
atau orang yang memegang hap yang berisikan dadu sedangkan dil  
ada lapak yang terdapat gambar yang serupa dengan yang ada di  
berfungsi sebagai gambar tebakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa permainan judi kolok-k  
tersebut dimainkan dengan dipimpin oleh seorang disebut dengan Ba  
yang juga bertugas sebagi pengguncang hap yang berisi 3 (tiga) buah c



lapak, maka dinyatakan menang dan pemain memperoleh bayaran bandar, sebaliknya apabila yang dipasang oleh pemain tidak mu sebagaimana dengan gambar dadu yang diguncang maka per dinyatakan kalah, dan harus menyerahkan uang yang dipasang;

- Bahwa bandarnya adalah Terdakwa, sedangkan pemasangnya adalah HENDRIKUS dan sdr. ANTONIUS TEMIANG;
- Bahwa barang –barang yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu (tiga) buah dadu, tiap-tiap dadu dimiliki 4 bidang datar, tiap bidang terdapat gambar bintang keping, bintang ,udang ,bintang ikan, tempa dan bulan,.Alat untuk mengguncang dadu atau disebut HAP, tersebut potongan ember plastic dan terdapat alasnya juga terbuat dari plastic. L yaitu kertas yang berbentuk segi empat gambar-gambar sebagaimana ada didalam dadu. Uang yang dipergunakan sebagai taruhan sebesar RP.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya pada hari sabtu jam 11.00 wib kami mendapa informai dari masyarakat bahwa di Desa Nanga Kantuk ada hiburan band setiap ada acara band ada dilakukan permainan judi kolok-kolok de taruhan uang ,kemudian saksi bersama 3 (tiga) anggota lainnya pergi kea tersebut untuk memastikan informasi tersebut sesampainya di daerah Di Tikul Batu Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang benar ba informasitentang adanya permainan judi tersebut, kemudian pada jam 2. wib hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 saksi bersama rekan-r melakukan penggerebekan di halaman depan rumah sdr,ICA tepi jalan F Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang, sat dilakukan penggerebekan didi beberapa orang sedang melakukan permainan judi kolok-kolok ,kemu kami mengamankan Terdakwa dan sdr HENDRIKUS dan sdr. ANTONIUS TEMIANG, sedangkan yang lainnya lari dari kejaran kami;
- Bahwa dalam alam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok ters apakah terdakwa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentul ini adalah barang bukti yang saksi sita pada penangkapan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan keberatan.

#### 4. BUYUNG Als BUYUNG Anak Dari PIUS MORENG

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perjudian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 s jam 20.00 wib di di depan halaman rumah sdr.ICA yang berada di jalan raya Desa Nang Kantuk Kec.Empanang Kab.Kpuas Hulu;
- Bahwa sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di terdakwa berberan sebagai Bandar permainan tebak Gambar de taruhan uang atau dikenal dengan sebutan judi kolok-kolok;
- Bahwa dengan cara pertama-tama pemain/pemasang menaruhkan i taruhan diatas sebuah kertas yang terdapat gambar ikan,kepiting, ud bunga tempayan dan bulan atau disebut dengan Lapak kemu terdakwa mengguncang hap yang berisikan dadu, dinyatakan mer apabila gambar yang diterka di Lapak muncul sama dengan pada dad
- Bahwa pemasang OMUN (pada lapak terdapat satu kolom dua gar berbeda ) yaitu apabila pemasang menerka pada kolom Omung, ap gambar terkaan keluar maka terdakwa harus membayar lima kali dari angka nominal uang yang dipasangkan sebagi contoh untuk tari Rp.2.000 apabila pemasang menang maka terdakwa harus memb Rp.10.000,, Pemasang COLOK (pada lapak satu kolom terdapat gambar yang sama) apabila pemasang dengan dua gambar yang sa dinyatakan menang apabila gambar terkaan sesuai dengan yang di te apabila menang maka terdakwa akan membayar sepuluh kali lipa uang yang dipertaruhkan , dan sebaliknya apabila pemasang kalah n terdakwa hanya mengambil uang yang dipertaruhkan sebagai co untuk uang taruhan Rp.2.000 apabila pemasang menang maka terda harus membayar Rp. 20.000,-. Pemasang KUPAN (pada lapak kolom terdapat satu gambar yang sama) yaitu pemasang menerka gambar saja pada lapak, apabila gambar terkaan pemasang mer maka terdakwa akan membayar sebagaimana uang taruhan pemas sebaliknya apabila terdakwa kalah maka uang yang dipertarul pemasang akan terdakwa ambil sebagai contoh untuk uang tari Rp.2.000 apabila pemasang menang maka terdakwa harus memb Rp. 2.000,. Pemasang SAM CON yaitu pemasang yang dilakukan dia
- Bahwa tiga gambar terkaan sekaligus apabila gambar terkaan pemas keluar maka dinyatakan menang maka terdakwa harus membayar kali lipat dari uang yang dipertaruhkan oleh pemasang sebaliknya ap terkaan pemasang kalah maka uang yang dipertaruhkan pemasang i terakwa ambil Rp.2.000 apabil pemasang menang maka terdakwa h

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa modal yang terdakwa bawa sebesar Rp.1.500.000,- (satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok ters apakah terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan ini berhubungan dengan perkara ini betul itulah barang bukti yang oleh Petugas kepolisian pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. HENDRIKUS ANDI ALS ANDI Anak dari Kolenel (Alm)

- Bahwa saya mengerti diperiksa pada persidangan ini karena telah melakukan permainan judi ;
- Bahwa saya telah diamankan oleh beberapa petugas polisi pada hari tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib didepan rumah Sdr.ICA berada ditepi jalan Raya Desa Nanga Kantuk Kec.Empanang Kab.Kap Hulu ;
- Bahwa pada saat dilakuka penggerebakan saya sedang melakukan permainan judi ;
- Bahwa Bandarnya adalah Terdakwa, sedangkan pemasangnya adalah dan sdr. ANTONIUS TEMIANG;
- Bahwa permainan judia yang saya lakukan adalah judi tebak gambar biasa dikenal dengan sebutan judi tebak gambar atau judi kolok-kolok ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok ini dilakukan dengan cara pertama-t bandar menggoncang Hap yang berisikan dadu,kemudian saya men uang taruhan diatas sebuah kertas yang terdapat gar ikan,kepiting,udang,bunga,tempayan dan bulan atau disebu dengan la saya dinyatakan menang apabila gambar yang saya terka dilapak mu sama dengan gambar pada dadu dan saya dikatakan kalah apabila gar yang saya terka tidak muncul pada dadu yang digoncang oleh bandar ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan tebak gambar adalah lembar kertas yang terdapat gambar-gambar berupa ikan,kepiting ,ud bunga,tempayan dan bulan atau disebut lapak, adapun lapak dipergunakan saat ini adalah lapak yang terdiri dari satu kotak satu gar untuk pemasangan Kupan,satu kotak terdiri dari dua gambar berbeda u pemasangan umun,kolom yang terdiri dari dua gambar yang sama u pemasangan colok,tiga buah dadu masing-masing bidang datarnya terd





terbalik terdapat penutup alas atau yang dikelan dengan sebutan HAP ; berfungsi sebagai alat untuk menggoncang / mengacak dadu dan sebagai taruhannya ;

- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama bandar menggoncang HAP yang berisikan 3 buah DADU setelah tersebut diguncang kemudian saya menaruh uang taruhan diatas kertas ; terdapat gambar ikan,udang,kepiting ,bunga , tempayan dan bulan disebu dengan lapak, adapun jenis pemasangan yang saya mai dipergunakan permainan judi tersbut adalah sebagai berikut :

1. Pemasangan OMUN (pada lapak terdapat satu kolom dua gar berbeda) yaitu apabila saya menerka pada kolom OMUN dan ter gambar saya muncul pada dadu maka saya menerima pembayaran bandar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangkan.
2. Pemasangan KUPAN (pada lapak satu kolom terdapat satu gambar ; sama) yaitu apabila saya menerka pada kolom KUPAN dan ter gambar saya muncul pada dadu maka saya menerima pembayaran bandar satu kali lipat dari angka nominal uang yang saya pasangkan.

- Bahwa sebelum penangkapan berapakah uang yang dibawa dipergun untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa membawa uang Rp.130.000,-dengan pecahan 50 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu ru 1 lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah ) 2 lembar ;
- Bahwa Terdakwa melakukannya permainan judi 2 (dua) se penangkapan telah kalah;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok ters terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentul ini adalah barang bukti yang disita oleh Petugas kepol pada saat penangkapan terdakwa;

## II.ANTONIUS TEMIANG ALS TEMIANG Anak Dari GAYAN

- Bahwa saya mengerti diperiksa pada persidangan ini karena t melakukan permainan judi ;
- Bahwa saya telah diamankan oleh beberapa petugas polisi pada hari s tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib didepan rumah Sdr yang berada ditepi jalan Raya Desa Nanga Kantuk Kec.Empan Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada saat dilakuka penggerebakan saya sedang melaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandarnya adalah Terdakwa, sedangkan pemasangnya adalah HENDRIKUS dan saya
- Bahwa barang –barang yang ditemukan Pada saat penangkapan Ya (tiga) buah dadu, tiap-tiap dadu dimiliki 4 bidang datar, tiap bidang terdapat gambar bintang kepiting, bintang ,udang ,bintang ikan, tempayan dan bulan,.Alat untuk menggoncang dadu atau disebut HAP, tersebut potongan ember plastic dan terdapat alasnya juga terbuat dari plastik Lapak yaitu kertas yang berbentuk segi empat gambar-gambar sebagaimana yang ada didalam dadu. Uang yang dipergunakan sebagai taruhan sebesar RP.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judia yang saya lakukan adalah judi tebak gambar biasa dikenal dengan sebutan judi tebak gambar atau judi kolok-kolok ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok ini dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang Hap yang berisikan dadu,kemudian saya menaruh uang taruhan diatas sebuah kertas yang terdapat gambar ikan,kepiting,udang,bunga,tempayan dan bulan atau disebut dengan lapak saya dinyatakan menang apabila gambar yang saya terka dilapak sama dengan gambar pada dadu dan saya dikatakan kalah apabila gambar yang saya terka tidak muncul pada dadu yang digoncang bandar ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan tebak gambar adalah lembar kertas yang terdapat gambar-gambar berupa ikan, kepiting ,udang ,bunga,tempayan dan bulan atau disebut lapak, adapun lapak yang dipergunakan saat ini adalah lapak yang terdiri dari satu kotak satu gambar untuk pemasangan Kupan,satu kotak terdiri dari dua gambar berturut-turut untuk pemasangan umun,kolom yang terdiri dari dua gambar yang sama untuk pemasangan colok,tiga buah dadu masing-masing bidang data terdapat gambar serupa yang ada pada lapak tersebut,satu buah dadu dengan posisi terbalik terdapat penutup alas atau yang dikenal dengan sebutan HAP yang berfungsi sebagai alat untuk menggoncang / mengguncang dadu dan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama bandar menggoncang HAP yang berisikan 3 buah Dadu setelah HAP tersebut diguncang kemudian saya menaruh uang taruhan diatas kertas yang terdapat gambar ikan,udang,kepiting ,bunga , tempayan dan bulan atau disebut dengan lapak, adapun jenis pemasangan yang :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemasangan OMUN (pada lapak terdapat satu kolom dua gar berbeda) yaitu apabila saya menerka pada kolom OMUN dan terl gambar saya muncul pada dadu maka saya menerima pembay dari bandar lima kali lipat dari angka nominal uang yang dipasangk

2. Pemasangan KUPAN (pada lapak satu kolom terdapat satu gar yang sama) yaitu apabila saya menerka pada kolom KUPAN terkaan gambar saya muncul pada dadu maka saya mene pembayaran dari bandar satu kali lipat dari angka nominal uang ; saya pasangkan.

- Bahwa sebelum penangkapan berapakah uang yang dit dipergunakan untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa membawa uang Rp.130.000,-dengan pecahan 50 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu ru 1 lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah ) 2 lembar;
- Bahwa Terdakwa melakukannya permainan judi 2 (dua) sebi penangkapan telah kalah;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok ters terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bentul ini adalah barang bukti yang disita oleh Petugas kepol pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi ; meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

- Uang senilai Rp. 130.000- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) der pecahan uang Rp. 50.000 –( lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 ( lembar,Uang Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak lembar,dan Uang Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar
- Uang tunai senilai Rp. 10.000-(sepuluh ribu rupiah) dengan pec Uang Rp. 200 sebanyak 5 lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ; diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,benar Terdakwa I.ANTONIUS TEMIANG ALS TEMIANG A DARI GAYAN (Alm) dan Terdakwa II.HENDRIKUS ANDI Anak KOLENEL (Alm) telah diamankan oleh petugas kepolisian dari p Kapuas Hulu pada tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 20.00 Wib did



Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu dimana saat itu sedang melakukan permainan judi jenis judi kolok-kolok dalam keadaan sebagai pemain sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa BUYUNG BUYUNG ANAK DARI PIUS MORENG ;

- Bahwa,benar ;
- Bahwa,benar para Terdakwa pada saat diamankan oleh petugas kepol telah melakukannya permainan judi sebanyak 2 (dua) putaran namun di posisi kalah ;
- Bahwa,benar Terdakwa I.ANTONIUS TEMIANG membawa Rp.130.000,-dengan pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 1 lembar Rp.5000,- (lima ribu rupiah ) 2 lembar ke tempat permainan judi yang diselenggarakan Terdakwa ;
- Bahwa,benar permainan judi yang para Terdakwa lakukan adalah tebak gambar atau biasa dikenal dengan sebutan judi tebak gambar judi kolok-kolok ;
- Bahwa,benar alat yang digunakan untuk permainan tebak gambar adalah satu lembar kertas yang terdapat gambar-gambar berupa ikan, kepiting, udang, bunga,tempayan dan bulan atau disebut lapak, adapun lapak yang dipergunakan saat ini adalah lapak yang terdiri dari satu kotak satu gambar untuk pemasangan Kupan,satu kotak terdiri dari dua gambar berbeda untuk pemasangan umun,kolom yang terdiri dari dua gambar yang sama untuk pemasangan colok,tiga buah dadu masing-masing bidangnya terdapat gambar serupa yang ada pada lapak tersebut,satu buah ember di atas posisi terbalik terdapat penutup alas atau yang dikenal dengan sebutan HAP yang berfungsi sebagai alat untuk menggoncang / mengacak dadu sebagai taruhannya ;
- Bahwa,benar para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok dilapak yang telah digelar oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pare Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas,Primair pasal 303 Ayat(1)



KUHP,Subsidair Pasal 303 Bis Ayat(1) ke-1 KUHP,lebih Subsidair Pasal Ayat(1) ke-2 KUHP;

Menimbang,bahwa karena Dakwaan Disusun berbentuk Subside maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pr sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsu adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Turut serta pada permainan judi sebagai Pencaharian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan barang siapa me kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai sul hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum t menghadapi lelaki yang mengaku bernama Terdakwa I. ANTON TEMIANG ALS TEMIANG ANAK DARI GAYAN (ALM) dan Terda II.HENDRIKUS ANDI ALS ANDI Anak Dari KOLENEN(ALM) sebagai terda dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitas diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam identitas : tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan dem terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah b terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hu yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan : dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat ba siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin

Menimbang,bahwa tanpa mendapat izin disini adalah perbu tersebut bertentangan dengan hukum positif maupun Undang-undang : berlaku ;

Menimbang,bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu para Terdakwa sedang melakukan permainan judi ;





20.00 Wib dirumah ICA yang beralamat di tepi Jl.raya Desa Nanga Ka Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu tidak memiliki izin dari pihak berwenang ;  
Ad.3. Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian

Menimbang,bahwa dari keterangan para Terdakwa bahwa pada nya Terdakwa I. HENDRIKUS ANDI ALS ANDI ANAK DARI KOLENEL ; hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 19.30 Wib datang untuk me keramaian band didekat gedung serba guna yang berada di tepi jl. Raya [ Nanga Kantik Kec.Empanang Kab.Kapuas Hulu tepatnya di depan ru Sdr.ICA kemudian Terdakwa II. Ikut bermain dipermainan judi jenis kolok-k tersebut sebanyak 2 kali dengan membawa uang sebagai modal sejumlah 130.000 –(seratus tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa I.ANTONIUS TEMI ALS TEMIANG ANAK DARI GAYAN pada hari sabtu tanggal 18 Februari ; sekira jam 18.15 Wib setelah sampai dirumah Terdakwa mencari ; Terdakwa I,pada saat itu Terdakwa I.melihat kerumunan orang banyak ; sedang melakukan permainan judi yang diadakan oleh Terdakwa BUYUNG BUYUNG Anak Dari PIUS MORENG kemudian ikut lah Terdakwa I. Main kolok-kolok sebanyak 2 kali putarang dengan putaran pertama memasang 11.000 dan putaran kedua memasang Rp. 10.000 kemudian diamankan pihak kepolisian ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan para Terdakwa jika permainan jenis kolok-kolok yang diadakan oleh Terdakwa BUYUNG als BUYUNG ters mereka lakukan hanya sebagai permainan semata bukan sebagai pekei pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas majelis tidak me bahwa terhadap unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi seb mata pencaharian tidak terbukti ;

Menimbang,bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dakwaan primair maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan kedua y Subsidair pasal 303 Bis Ayat(1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sek berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja Memberi kesempatan untuk bermain judi

Menimbang,bahwa terhadap uraian tersebut Majelis Hakim ; mempertimbangkan sebagai berikut :



**Ad. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis hakim telah sependapat dengan unsur yang telah diuraikan dalam Dakwaan Primair untuk itu Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali ;

**Ad. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi**

Menimbang, bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepol Terdakwa I. ANTONIUS TEMIANG dan Terdakwa II. HENDRIKUS ANDI sedang dalam posisi sebagai pemain atau pemasang bukan sebagai penyelenggara permainan judi togel karena pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 berlokasi di Desa Nanga Kantuk jl. Raya Kec. Empanang Kab. Kapuas sedang ada keramaian Band dan lokasi yang sama tepatnya di depan rumah Sdr. ICA Terdakwa BUYUNG juga menggelar lapak judi togelnya dengan posisi sebagai bandar ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi tidak terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidiar tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang Subsidiar yakni pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa ini tidak dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair maka menurut hemat Majelis terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

**Ad. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.**

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengaman oleh kepolisian terhadap Terdakwa BUYUNG ALS BUYUNG ANAK DARI F MORENG yang telah menyelenggarakan/ membuka lapak permainan tempat keramaian tepatnya di depan rumah Sdr. ICA yang beralamat jalan F



Terdakwa I. HENDRIKUS ANDI ALS ANDI ANAK DARI KOLENEL ( bersama dengan Terdakwa II. ANTONIUS TEMIANG ALS TEMIANG A DARI GAYAN sebagai pemain / pemasang dalam lapak judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka u memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang senilai Rp. 130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000 -( lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, dan Uang Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar. Uang tunai senilai Rp. 10.000-(sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Uang Rp. 200 sebanyak 5 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerih dalam hal memberantas penyakit masyarakat khusus nya perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Und undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perat perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa I. HENDRIKUS ANDI ALS ANDI ANAK I KOLENEL (Alm) bersama dengan Terdakwa II. ANTONIUS TEMIANG TEMIANG ANAK DARI GAYAN telah, terbukti secara sah dan meyak bersalah melakukan tindak pidana “ ***Turut serta bermain judi y dilakukan di Jalan Umum sedangkan untuk itu tidak ada ijin Penguasa yang berwenang***”
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pi penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang senilai Rp. 130.000- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) der pecahan uang Rp. 50.000 –( lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 ( lembar,Uang Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lemb
  - Uang Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar Uang i senilai Rp. 10.000-(sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Uang 200 sebanyak 5 lembar;

### ***Dirampas untuk Negara;***

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara ma masing sejumlah Rp. 2000- (Dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H  
Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017  
**SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUGLAS  
NAPITUPULU,SH.,MH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai H  
Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para H  
Anggota tersebut, dibantu oleh **GINCAI** Panitera Pengganti pada Penga  
Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **JOKO PROBOWINARTO,SH** Peni  
Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para Terdakwa.

Hakim Ketua,

**SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH,**

Hakim Anggota I,

**DOUGLAS R.P.NAPITUPULU,SH.,MH**

Hakim Anggota II,

**YENI ERLITA,SH**

Panitera Pengganti,

**GINCAI,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)